



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kelahiran Anak
2. Pernyataan Ayah Kandung yang diketahui Ibu Kandung
3. Bukti Nikah secara agama/kepercayaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pembuatan akta pengakuan anak dengan membawa dokumen persyaratan
2. Petugas memverifikasi kevalidan dokumen persyaratan
3. Dokumen yang telah terverifikasi diproses untuk diterbitkan akta pengakuan anak
4. Akta pengakuan anak yang telah terbit dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan